

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Effendi adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengaman aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.¹ Menurut Indra Surya GCG adalah sistem, proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efektif, efisien dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholders.² Sedangkan menurut Manossoh GCG adalah suatu sistem, proses, struktur serta mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya.³ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa GCG adalah struktur sistem tata kelola perusahaan yang mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

¹ Eko Sudarmanto, *Good Corporate Governance* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 5.

² Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), 10.

³ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 16.

Sesuai dengan peraturan undang-undang kementerian BUMN tentang GCG yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk dapat memaksimalkan perannya dan menjaga perekonomian global yang semakin terbuka dan kompetitif, maka BUMN harus mengembangkan budaya perusahaan dan profesional termasuk dalam meningkatkan tata kelola dan manajemennya. Pengelolaan BUMN harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Indikator *Good Corporate Governance* (GCG) meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).⁴

2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Kinerja suatu bank yang efektif dapat dibentuk dengan melakukan penerapan harmonisasi manajemen. Upaya untuk menghasilkan kinerja bank yang berkualitas dibutuhkan peran yang aktif dari para pemangku kepentingan dalam seluruh kegiatan operasional perbankan. Menurut Bambang Rianto Rustam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) harus didasarkan pada lima prinsip sebagai berikut:

- a. Tranparansi (*transparency*) yaitu prinsip keterbukaan yang harus dimiliki oleh perbankan berupa penyampaian informasi terkait

⁴ Peraturan Undang-Undang Kementerian BUMN yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang *Good Corporate Governance* (GCG).

perbankan itu sendiri baik dalam proses pengambilan keputusan maupun yang lainnya.

- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu prinsip mengenai kejelasan peran, struktur, sistem dan tanggungjawab otoritas perusahaan agar dapat melakukan pengelolaan secara maksimal dan efisien.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu prinsip yang wajib dipenuhi oleh suatu perusahaan dengan cara mematuhi serta menyesuaikan hukum yang berlaku dalam operasional suatu perusahaan.
- d. Profesional (*professional*) yaitu prinsip perusahaan dalam bertindak objektif tanpa dipengaruhi pendapat/pandangan baik dari diri sendiri maupun orang lain serta memiliki tanggungjawab penuh terhadap perkembangan perusahaan.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu prinsip perusahaan dalam memperlakukan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pemenuhan hak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku secara sepadan dan tidak memihak.⁵

3. Tahap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Tahapan pelaksanaan GCG harus berdasarkan pada analisis mengenai keadaan perusahaan dengan melihat tingkat kesiapan perusahaan sehingga dapat mencapai keberhasilan dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 397-398.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni:

- 1) *Awareness Building* merupakan langkah mensosialisasikan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya GCG dan tanggungjawab untuk terus menerapkannya.
- 2) *Assessment* merupakan langkah selanjutnya untuk mengaplikasikan GCG dengan memperhatikan serta mengukur kondisi dari suatu perusahaan.
- 3) *Manual Building* merupakan langkah yang disesuaikan dengan hasil penetapan tingkat kesiapan beserta penetapan prioritas pelaksanaannya.

b. Tahap Implementasi

Terdapat 3 langkah utama yakni:

- 1) Sosialisasi bertujuan untuk menginformasikan kepada seluruh pemangku perusahaan mengenai unsur-unsur yang terkait dengan penerapan GCG dalam bentuk implementasi pedoman GCG.
- 2) Implementasi adalah aktivitas kelanjutan dari jalur yang telah ditetapkan.
- 3) Internalisasi adalah implelementasi jangka panjang sebagai upaya untuk menerapkan GCG pada seluruh proses bisnis perusahaan ditinjau dari tahapan operasional, sistem operasional serta regulasi perusahaan.

- c. Tahap Evaluasi adalah upaya untuk menilai seberapa efektif penerapan GCG sesuai dengan ketentuan mitra bisnis.⁶

4. Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan melalui tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keberhasilan suatu organisasi.
- b. Meningkatkan legalitas organisasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Melindungi hak dan kewajiban *stakeholders*.⁷

B. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen merupakan proses perencanaan sesuai dengan hasil tujuan yang ingin dicapai dan juga efisien yang berarti seluruh kegiatan telah dilakukan dengan benar, terorganisir, dan juga sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.⁸ Sedangkan risiko sendiri memiliki pengertian kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mengakibatkan defisit (kerugian). Di sektor perbankan, risiko merupakan kejadian yang dapat diprediksi dan sesuatu yang tidak

⁶ Denny Putri Hapsari, "Analisis Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan PT. NS Bluescope Indonesia" *Jurnal Tekun* 8, (Juli 2017), 1, <http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/tekun/article/view/5523/2504>.

⁷ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 534-535.

⁸ Pratama Rheza, *Pengantar Manajemen* (Sleman: Deepublish, 2012), 7.

diharapkan oleh suatu perusahaan yang mana dapat menyebabkan hal negatif pada permodalan ataupun pendapatan perbankan syariah.⁹

Manajemen risiko menurut Syaiful Azhar bin Rosly adalah aktivitas mengendalikan adanya suatu kemungkinan atau potensi kerugian yang terjadi secara alami atau dari perilaku spekulatif. Lebih lengkap Masyudi Ali mendefinisikan manajemen risiko adalah serangkaian kegiatan atau cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan suatu risiko yang muncul.¹⁰

2. Karakter Manajemen Risiko dalam Islam

Karakter manajemen risiko pada bank Islam antara lain:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan bank syariah selalu melibatkan risiko khas pada bank yang menjalankan sistem operasionalnya dengan prinsip syariah tanpa menghilangkan prinsip bank pada umumnya.

b. Penilaian Risiko

Dalam melakukan penilaian risiko keunikan terhadap bank syariah tercermin dalam hubungan keterkaitan antara potensi dan konsekuensi yang disebut sebagai *Qualitative Approach*.

⁹Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 238.

¹⁰ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016), 289.

c. Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam perbankan syariah memiliki tujuan antara lain sebagai pencegahan kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah (*preventive*), pengawasan dalam aspek syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan aspek perbankan (*detective*), serta koreksi atas suatu permasalahan (*recovery*).

d. Monitoring Risiko

Proses pemantauan seluruh kegiatan di dalam bank dengan melibatkan DPS beserta pihak manajemen bank lainnya.¹¹

3. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko menurut Bambang Rianto terdiri dari 4 tahap yakni sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Manajemen bank berusaha mengidentifikasi semua risiko yang mungkin dihadapi oleh bank.¹²

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan secara berkala bertujuan untuk melihat besar kecilnya risiko yang mungkin terjadi dan digunakan sebagai acuan dalam melakukan suatu pengendalian.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dapat dilaksanakan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang ada pada aktivitas perbankan

¹¹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 240-242.

¹² Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 280.

dan pada proses manajemen risikonya. Bank dapat menyiapkan berbagai prosedur dan sistem yang tepat untuk mencegah munculnya kendala pada proses pemantauan risiko.

d. Pengendalian Risiko

Setelah mengevaluasi pengukuran risiko maka langkah selanjutnya yaitu proses pengendalian risiko terhadap produk dan aktivitas pada bank. Dalam proses pengendalian risiko, cara yang digunakan harus terlebih dahulu melihat besarnya potensi kerugian bank dan manfaat yang diperoleh. Selain itu juga harus melihat biaya yang dikeluarkan.¹³

C. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Definisi *musyarakah* menurut Hasan adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu di mana kedua belah pihak memberikan modal dengan syarat dan risiko dibagi sesuai kesepakatan awal.¹⁴ Menurut Antonio *musyarakah* adalah permodalan melalui usaha dan pengelolaan bersama dalam kemitraan. Pembagian keuntungan didasarkan pada jumlah modal yang disediakan dan partisipasi masing-masing pihak.¹⁵ Sedangkan menurut Ismail *musyarakah* adalah perjanjian kemitraan

¹³ Nur Rianto dan Yuke Rahmwati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 33.

¹⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: GP Press Group, 2014), 129.

¹⁵ Ihsan Rambe dan Kusmilawaty, *Akuntansi Syariah: Teori Dasar dan Implementasinya* (Medan: UMSU Press, 2022), 118.

bisnis antara dua orang atau lebih dalam pengelolaan suatu usaha, dimana setiap pihak memberikan kontribusi modal dan memberikan bagian dari bagi hasil menurut kesepakatan bersama.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bersama baik keuntungan maupun kerugian juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan di awal.

2. Landasan Hukum *Musyarakah*

a. Al-Qur'an

Allah SWT telah berfirman di dalam Q.S Shad (38): 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.” (Q.S Shad 38: 24).¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalin sebuah kerja sama janganlah berbuat zalim atau curang, karena

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 176.

¹⁷ Mundofir Sanusi dkk, *Al Majid: Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna* (Jakarta Pusat: Beras, 2014), 454.

sesungguhnya perbuatan yang demikian itu dibenci oleh Allah SWT.

b. Hadits

Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah

SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud dishahihkan oleh al Hakim dari Abu Hurairah).¹⁸

Hadits di atas menjelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan berkah atas kerjasama di antara keduanya selama mereka saling menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Namun apabila salah satu dari mereka berbuat curang maka Allah SWT akan mencabut berkah dari harta kerjasamanya.

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Kerjasama dalam Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Berikut rukun dari *musyarakah* antara lain:¹⁹

¹⁸ Dadin Solihin dan Abin Suarsa, “Bentuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Lembaga Keuangan Syariah” *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 3, (Januari-April 2019), 1, <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea>.

¹⁹ Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Bangkalan: Academia Publication, 2021), 127.

- a. Pihak yang berakad (*aqid*).
- b. Objek akad atau usaha.
- c. Ijab Kabul (*sighat*).

Adapun syarat *musyarakah* sebagai berikut:

- a. Harus cakap hukum (pemilik maupun pengelola modal).
- b. Modal yang dikeluarkan harus tunai.
- c. Bagi hasil disepakati diawal perjanjian.

4. Prinsip 5C

Setiap lembaga perbankan apabila akan melakukan pencairan pembiayaan terhadap nasabah maka perlu memperhatikan beberapa hal dengan saksama. Hal ini disebut prinsip 5C yang terdiri dari:

- a. Karakter (*Character*) adalah watak yang digunakan untuk menilai sifat dari pemohon mengenai kesanggupan dalam pembayaran seperti perilaku dan sikap sebelum sampai selama mengajukan pembiayaan.
- b. Kemampuan (*Capacity*) adalah menilai tingkat kemampuan dari pemohon dalam mengembalikan dana. Hal ini termasuk dari berbagai hal yang meliputi manajemen pengelolaan usaha, cara memproduksi, kemampuan dalam melakukan pemasaran dan kemampuan dalam keuntungan usaha.
- c. Modal (*Capital*) adalah menilai kemampuan dari pemohon dana dalam penyediaan modal seperti jumlah modal, perkembangan dari pendapatan keuntungan selama beberapa periode terakhir.

- d. Kondisi (*Condition*) adalah penilaian terhadap kondisi usaha untuk melihat keberhasilan dalam melakukan usaha.
- e. Jaminan (*Collateral*) adalah agunan yang digunakan untuk menilai besarnya nilai jaminan yang diberikan sebagai penjamin bahwa penerima memiliki kesanggupan dalam pengembalian dana.²⁰

D. Manajemen Syariah

1. Pengertian Manajemen Syariah

Menurut M. Ma'aruf Abdullah, manajemen dalam pandangan Islam mengandung pengertian segala sesuatu harus dilakukan secara baik, teratur, tertib, rapi, dan benar serta tidak boleh melakukan secara asal-asalan.²¹ Sementara Didin dan Hendri berpendapat bahwa manajemen yang telah memenuhi syariah terlihat dari tindakannya yang selalu mengutamakan nilai keimanan dan ketauhidan baik dalam struktur organisasi maupun sistem yang mencerminkan perilaku manusia agar dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Setiap perilaku manusia dalam suatu kegiatan dapat terkendali apabila dilandasi dengan nilai tauhid.²² Manajemen berdasarkan tujuan dalam Islam yang terpenting harus memiliki sifat *ri'ayah* (jiwa kepemimpinan) karena hal tersebut adalah faktor utama dalam konsep manajemen.²³ Allah SWT mencintai segala perbuatan yang ter

²⁰ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 92-94.

²¹ M. Ma'aruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 2.

²² Suparjo Adi Suwarno dkk, *Manajemen Bisnis Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam Bisnis Syariah* (Indramayu: Adab, 2021), 7.

²³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2014), 21.

“*manage*” dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ash-Shaff (61): 4 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Q.S Ash-Shaff 61:4)²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai makhluknya apabila melakukan segala sesuatu berada pada jalan yang teratur yakni tidak tergesa-gesa. Dengan tujuan agar dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal dan sesuai dengan syariat Islam.

2. Fungsi Manajemen Syariah

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan bagian dari sunatullah. Konsep dalam manajemen syariah menerangkan bahwa dalam menjalankan berbagai kegiatan dimasa depan untuk mendapatkan hasil yang optimal maka diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan menyesuaikan dengan keadaan masa lampau, saat ini serta perkiraan masa depan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain hasil yang ingin diraih, pihak pelaksana, waktu dan skala prioritas.

b. Organisasi (*Organizing*)

Pengorganisasian disini merupakan proses pengelompokkan kerja untuk digerakkan sebagai kesatuan yang sudah direncanakan

²⁴ Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid: Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna* (Jakarta Pusat: Beras, 2014), 551.

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Unsur dari pengorganisasian ini adalah pemberian tugas, dimana tugas tersebut telah disesuaikan dengan bidangnya masing-masing dan dilakukan secara rapi dan terorganisir.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan aspek penting dalam fungsi manajemen untuk mengoptimalkan berbagai jenis usaha untuk mencapai tujuan sesuai rencana awal dan dilakukan secara bersama-sama baik dari tingkat atas sampai bawah.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Kesesuaian antara kegiatan pekerjaan dilapangan dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam proses pelaksanaan.²⁵

2. Landasan Indikator Manajemen Syariah

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan dengan benar, rapi, tuntas, teratur dan sistematis. Segala sesuatu yang diatur di dalam agama Islam semua berdasarkan pada syariat Islam.²⁶ Adapun landasan indikator manajemen syariah menurut Muhammad meliputi:

²⁵ Abdul Goffar, "Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Qur'an dan Hadits) " *Islamic Akademia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 8, (2016), 1, <http://ejurnal.staiattaqwa.ac.id/index.php/PAI/article/view/18/19>.

²⁶ M. Ma'aruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 13.

a. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip ideologi dalam Islam. Al-Qur'an mengutus umatnya agar mampu mengambil keputusan dengan menjunjung tinggi pada kesetaraan derajat dan mendapatkan sesuatu pada proporsinya, keutuhan dan keterbukaan. Oleh karena itu keadilan sangat penting dijalankan saat berhubungan kepada sesama manusia.²⁷ Hal ini tercantum dalam Q.S An-Nahl ayat 90 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-Nahl 16:90)²⁸

b. Amanah dan Tanggungjawab

Dalam manajemen syariah dianjurkan untuk senantiasa menjalankan amanah disegala hal, mulai dari amanah kelompok atau perorangan. Sedangkan tanggungjawab berkaitan dengan tanggungjawab manusia atas semua aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan tanggungjawab pada manusia sebagai

²⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 46.

²⁸ Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid: Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna* (Jakarta Pusat: Beras, 2014), 277.

masyarakat.²⁹ Sesuai dengan Q.S Al-Mu'minin ayat 8 dan Q.S Al-Isra' ayat 36 berbunyi:

1) Q.S Al-Mu'minin (23):8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُغُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya” (Q.S Al-Mu'minin 23:8)³⁰

2) Q.S Al-Isra' (17):36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (Q.S Al-Isra' 17:36)³¹

c. Komunikasi (Musyawarah)

Pada manajemen syariah, komunikasi merupakan faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan pelaksanaan manajerial menuju tercapainya tujuan yang diinginkan.³² Hal ini sesuai dengan Q.S Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 46.

³⁰ Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid: Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna* (Jakarta Pusat: Beras, 2014), 342.

³¹ Ibid., 285.

³² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 47.

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S Asy-Syura 42:38)³³

³³ Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid: Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna* (Jakarta Pusat: Beras, 2014), 487.